UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS

(Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh:

DANNI PANGARIBOWO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS

(Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

DANNI PANGARIBOWO

Kriminalitas merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang terjadi di suatu daerah. Salah satu daerah yang ada kriminalitas terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara, pada tahun 2016 sampai 2017 terdapat empat kasus kriminalitas berat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau belum berhasil karena; 1. Upaya instruktif sudah dilakukan, namun dalam pelaksanaanya hanya menggunakan lisan dalam pemberian instruksi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan SOP pemerintahan. 2. Upaya delegasi sudah dilakukan, kepala desa telah melakukan upaya ini secara langsung, namun pada pelaksanaannya kepala desa tidak menggunakan surat atau dokumen yang menunjukan pelimpahan kewenangan kepada kasi keamanan. Namun pada tahun ada upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dengan benar, yaitu upaya konsultatif, upaya partisipasi dan pengendalian, kepala desa telah menjalankan upaya tersebut dengan benar, berjalannya upaya konsultatif, partisipasi dan pengendalian didukung dengan dokumen yang ada dilaporan bulanan bhabinkamtibmas Desa Labuhan Ratu Danau. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah desa, kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau menjadi berkurang, di tahun 2017 hanya terjadi satu kasus saja.

Kata Kunci : Fungsi Pemerintah Desa, Kriminalitas

ABSTRACT

EFFORTS OF LOCAL GOVERNMENT TO PREVENTING THE OCCURRENCE OF CRIMINALITY

(Study On Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

DANNI PANGARIBOWO

Criminality is one of the problems of many problems that happens in an area. One of those things happened in Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara, from 2016 to 2017 there are four cases of serious crime. This study has a purpose to answer how Efforts of Local Government to Preventing the Occurrence of Criminality in Desa Labuhan Ratu Danau. The method used in this research is qualitative research methods, data collection techniques were conducted with interviews and documentation. The results of this study show that the effort of local government in preventing the occurrence of criminality in Desa Labuhan Ratu Danau has not succeeded because of ; 1. Instructive efforts have been made, but in practice only use oral in giving instruction, this is not in accordance with SOP of government. 2. Delegation efforts have been made, the village head has made this effort directly, but in the implementation the village head not using task or documents indicating delegation of authority to security. The delegation of authority is done by oral means. However, in the year there have been efforts that have been done by the village government correctly, ie consultative efforts, participation and control efforts, the village head has performed the effort properly, the consultative, participatory and controlling efforts are supported by the existing document monthly report bhabinkamtibmas Desa Labuhan Ratu Danau . Based on the efforts of the village government, the crime in Labuhan Ratu Danau Village has decreased, in 2017 there is only one case.

Keyword : Local Government Function, Criminality

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS

(Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

DANNI PANGARIBOWO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	: **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS (Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**
Nama Mahasiswa	: Danni Pangaribowo
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1316021027
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP 19621127 198902 1 002

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.** .....

Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Februari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
AEDD8AEF981653783
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Danni Pangaribowo
NPM. 1316021027

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Danni Pangaribowo lahir di Bogatama, 06 November 1994. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suparjo,S.Pd dan Umi Lailatul Hidayah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekoah Dasar Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2001-2007, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2007-2010, Selanjutnya pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

Learn Form Yesterday, Live For Today, And Hope For Tomorrow

(Albert Einstein)

Jangan Lelah Untuk Berdo'a dan Berusaha
Karena Kita Tidak Tahu
Do'a Mana yang Akan Dikabulkan Dan
Usaha Mana yang Berhasil Dilakukan

(Anonimous)

Kegagalan Terjadi Karena Terlalu Banyak Berencana Tapi Sedikit Berfikir

(Danni Pangaribowo)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

Kedua Orang Tua Tercinta
Ayah dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk
segala yang telah kalian lakukan untukku, cinta, kasih sayang,
do'a yang tiada henti, dan pengorbanan, serta motivasi yang selalu diberikan
dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.

Kakak
Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi
untuk keberhasilan dan kesuksesanku dan kita semua.

Keluarga Besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku.

Sahabat dan teman-temanku yang tulus, terimakasih atas kebersamaan dan
dukungannya selama ini.

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung. Yang selalu memberikan
bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah
jauh lebih baik di masa depan.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "**Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas (Studi pada Desa Labuhan Ratu Danau Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur)**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku, Ayahandaku Suparjo,S.Pd dan Ibundaku Umi Lailatul Hidayah terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis

sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Swt. Terimakasih atas segalanya semoga anakmu ini bisa menjadi penjamin kebahagiaan kalian berdua dunia akhirat.

3. Kakakku Wahyu Andika. Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, motivasi serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
4. Keluarga Besar Penulis, Mbah Kamin, Samijem, Supangat dan Surati (alm) serta Om (Marsan, Sunar, Bakri, Sudar, Yadi, Aan, Muhaimin, Widi, Amin), Bulek (Heni, Yayang, Elsa, Erna, Ni, Kati, Titik), adik-adiku (Novi, Sandi, Rista, Galang, Aziz, Irma, Alfian, Lia, Fadil, Roni, Bana, Bela, Alwi) Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. dan Bapak Darmawan Purba, S.Ip., M.I.P. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan, serta terima kasih mas Dedek yang telah mencarikan ruangan untuk saya dari seminar usul sampai kompre.
10. Seluruh pihak Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih kepada seluruh masyarakat Desa Labuhan Ratu Danau yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.
11. Kanda Ricky Ardhian. Terima kasih atas segala semangat, bantuan dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat dari masa-kemasa, Regi, Galuh, Hendi, Rio, Lysin, Septri, bang Erik, mas Anang, mas Hengky, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
13. Sahabat sekaligus saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Ardi yanto, S.I.P., Tri Hendra, S.I.P., Nurkalim, S.I.P., Iqbal Nugraha, S.I.P., Restu Aditya Putra, S.I.P., Yogi Noviantama, S.I.P., Rizko Afitrian Yahya, S.I.P., Indra Bangsawan, S.I.P.,Ahmad Irfan,S.I.P., M.I.P.,Yones Sepriansyah, S.I.P.,Agung Aditya Pratama, S.I.P., Rahma Adi Putra, S.I.P., Vivi Alvionita,S.I.P.,M.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P.,Lusita Anjelina, S.I.P., Winda Dwi Astuti

Herman, S.I.P., M.I.P., Danang Marhaens, S.I.P., terimakasih kebersamaanya, kekonyolanya, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung dan membuat perjalanan kehidupan lebih berwarna.

14. Orang-orang terdekat (Septiana Gumay, Miranda, Alvira Novita Sari, Indah Furi dan Alicia Tirta Angel), terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.
16. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Tiada gading yang tak retak maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Amin.

Bandar Lampung, 28 Februari 2018
Penulis,

Danni Pangaribowo
NPM. 1316021027

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... ii
DAFTAR GAMBAR..... iii

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 11
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Fungsi..... 12
B. Konsep Pemerintah Desa..... 14
1. Sejarah Peraturan Tentang Pemerintah Desa..... 15
2. Pengertian Pemerintah Desa..... 17
3. Perangkat Desa..... 25
4. Fungsi Pemerintah Desa..... 27
C. Konsep Kriminalitas..... 34
D. Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat..... 41
E. Kerangka Pikir..... 45

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian..... 47
B. Fokus Penelitian..... 48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 52
D. Informan..... 52
E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data..... 53
F. Teknik Pengolahan Data..... 56
G. Teknik Analisis Data..... 57
H. Teknik Keabsahan Data..... 59

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum..... 60
B. Struktur Organisasi..... 61
C. Pemerintahan Desa..... 62
D. Tugas Kepala Desa..... 62
E. Visi Misi Desa..... 63

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian..... 75
B. Pembahasan..... 87

VI. KESIMPULAN DAN SARAM
A. Kesimpulan..... 107
B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Penelitian Terdahulu..... 10
2. Dimensi Sosial..... 23
3. Daftar Informan..... 53
4. Keterangan Informan..... 53
5. Data Primer..... 54
6. Data Skunder..... 55
7. Profil Informan..... 76
8. Trianggulasi Data Penelitian..... 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Kab. Lampung Timur.... 4
2. Jumlah Gangguan Keamanan Menurut Jenis Kasus di Kabupaten Lampung Timur..... 5
3. Jumlah Kriminal Berat Menurut Polsek Way Jepara Tahun 2016..... 6
4. Kerangka Pikir 46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini dimana segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, mapun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Perilaku menyimpang yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah merusak diri sendiri atau dapat juga berupa tindakan yang merugikan orang lain seperti contohnya perilaku kriminal. Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya praktek kriminalitas disusul

dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukan.

Menurut Abdussalam R. (2007: 54), pada umumnya para pelaku kriminal melakukan hal tersebut karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memang sulit untuk diatasi, sebab kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, bisa terjadi pada siapa pun dengan usia yang tidak tertentu pula. Terkadang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar hingga karena dipaksa oleh suatu situasi dan kondisi tertentu.

Kriminal merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang ada, tindakan atau perbuatan ini sebagian besar berdampak buruk bagi pelaku ataupun korbannya. Tindak kriminal ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelaku-pelakunya biasa dijuluki sebagai seorang kriminal oleh masyarakat karena mencuri dengan kekerasan, merampok, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain.

Perilaku kriminalitas bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir atau diwariskan, juga bukan merupakan warisan biologis, dimana tindak kriminalitas yang menyimpang itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, orang dewasa, maupun usia anak remaja, bahkan tindak kriminalitas bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun juga dapat dilakukan secara setengah sadar seperti didorong oleh paksaan yang kuat dan oleh berbagai obsesi – obsesi yang berlebihan, dan bahkan tindak penyimpangan kriminalitas juga dapat dilakukan secara tidak sadar sama sekali dikarenakan dilakukan untuk mempertahankan hidupnya, contoh saja seorang akan membela dirinya dan balas menyerang bila merasa terancam, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kriminal atau perilaku yang menyimpang, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu niat pelaku (niat merupakan awal dari suatu perbuatan), keadaan ekonomi (keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi sesorang melakukan tindak pidana pencurian), moral dan pendidikan (moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan) dan faktor eksternal yaitu lingkungan tempat tinggal, penegak hukum dan korban.

Setiap wilayah pasti punya suatu masalah dalam keamanan ataupun ketertibannya. Berikut adalah data jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Data di bawah ini menunjukan jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Lampung Timur :

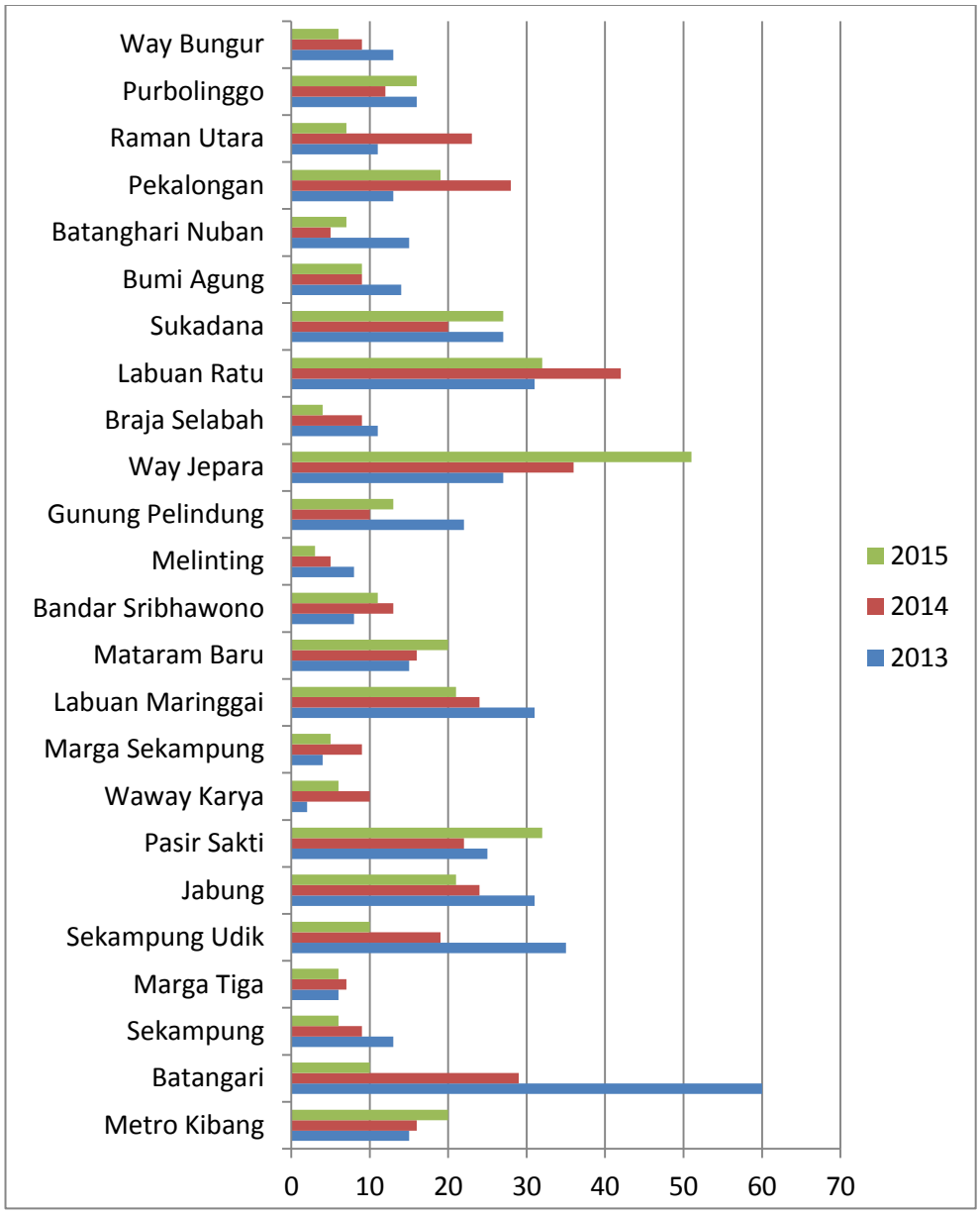

Gambar 1. Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Lampung Timur, 2013 – 2015

(Sumber/Source: Kepolisian Resor Lampung Timur/*District Police Office of* Lampung Timur,2017).

Data di atas menunjukan jumlah tindak pidana menurut kepolisian sektor di Kabupaten Lampung Timur, dan yang menjadi perhatian peneliti adalah jumlah tindak pidana di Kecamatan Way Jepara di samping jumlahnya yang paling tinggi dibanding kecamatan lainnya, jumlah tindak pidana di kecamatan tersebut selalu meningkat tiap tahunnya, yaitu berjumlah 27 kasus ditahun 2013, 36 kasus ditahun 2014 serta berjumlah 51 kasus ditahun 2015.

Berikut ini adalah data jenis kasus yang ada di Kabupaten Lampung Timur:

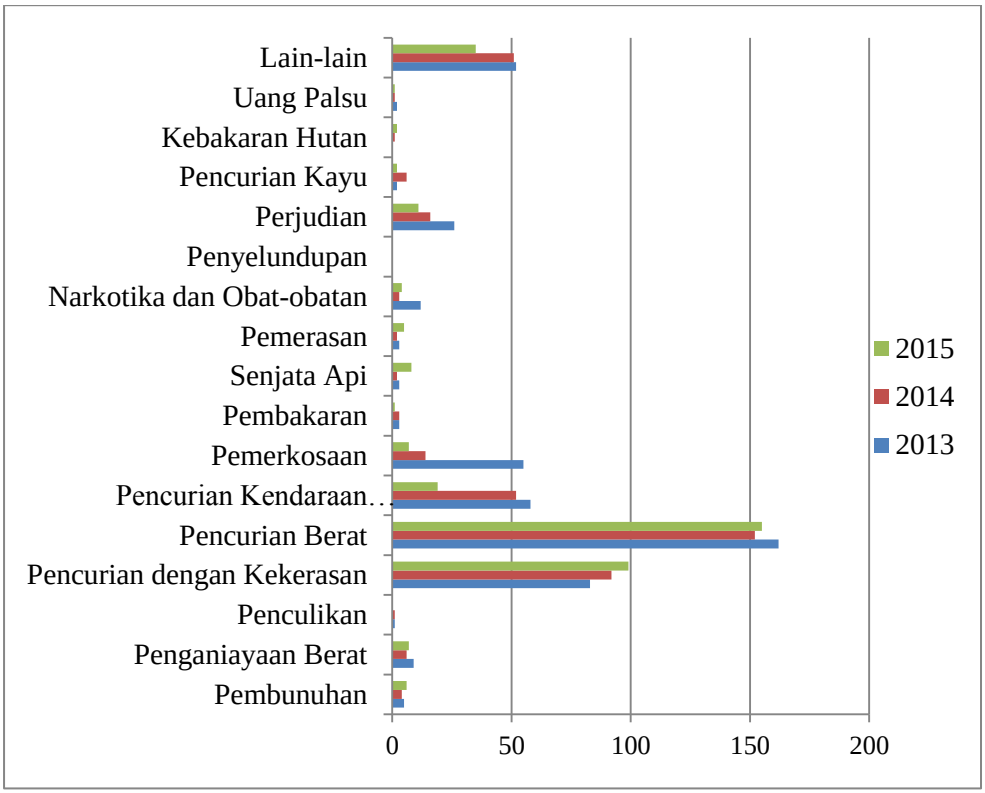

Gambar 2. Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Jenis Kasus di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2015

(Sumber/*Source*: Kepolisian Resor Lampung Timur/*District Police Office of* Lampung Timur,2017).

Data di atas menunjukan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut jenis kasusnya di Daerah Lampung Timur sepanjang tahun 2013 sampai 2015 berjumlah 17 kasus mulai dari kasus pembunuhan, pemerasan, pemerkosaan hingga pencurian motor. Menurut data tersebut, jenis kasus pencurian berat menjadi kasus yang sering terjadi sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu 162 kasus ditahun 2013, lalu menurun menjadi 152 kasus ditahun 2014 dan kembali naik menjadi 155 kasus ditahun 2015.

Dari data yang didapatkan dari Kepolisian Sektor Way Jepara, kriminal berat lebih banyak terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara, sebagai berikut:

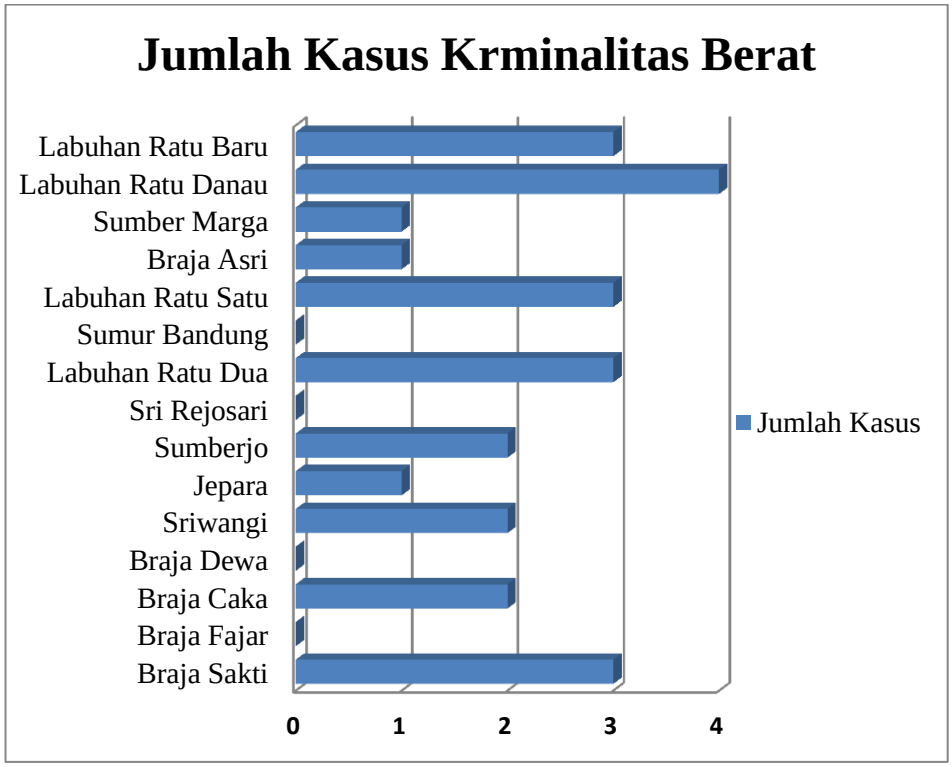

Gambar 3. Jumlah Kriminal Berat Tahun 2016
(Sumber : Polsek Way Jepara, 2016)

Jika dilihat dari data di atas, di Kecamatan Way Jepara terdapat 15 desa, 4 desa di kecamatan tersebut tidak terdapat kriminalitas berat dan 11 desa di kecamatan tersebut memiliki jumlah kriminalitas berat. Jumlah kriminal berat sering terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau. Terdapat 4 kriminal berat yang terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau. Hal ini seharusnya menjadi fokus pihak kepolisian dan pemerintah desa tersebut untuk mencegahnya.

Kasus yang terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau seperti curas (pencurian dengan kekerasan), penodongan, dan pembunuhan. Dari hasil pra riset peneliti dapatkan dari Polsek Way Jepara yaitu curas terjadi pada tanggal 03 Mei 2016, pelaku menodong korban dengan menggunakan badik (pisau kecil) dan pisau kemudian mengambil satu unit motor honda beat BE 7182 PS. Penodongan terjadi dua kali pada tanggal 12 September 2016 dan 23 Oktober 2016, pelaku mengambil HP Oppo, HP Samsung, HP Advan, camera Canon dan uang tunai. Pelaku pembunuhan terjadi satu kali, penemuan mayat perempuan pada tanggal 11 Juni 2017, dan pelaku berhasil ditangkap pada tanggal 16 Juni 2017, pelaku berdomisili warga Marga Sari Kec. Labuhan Maringgai.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, kaur keamanan, kadus Desa Labuhan Ratu Danau, mengatakan bahwa:

> “kasus kriminalitas yang terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau merupakan perbuatan orang dari luar desa” (hasil wawancara dengan pemerintah desa pada tanggal 11 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kriminalitas yang terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau adalah dari luar desa, bukan merupakan warga desa itu sendiri. Sehingga masalah kriminalitas tersebut cukup sulit untuk diatasi karena bukan merupakan warga dari desa itu sendiri.

Kepolisian adalah petugas negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kepolisian dalam menjalankan tugasnya tentu dibantu oleh pemerintah. Pemerintah desa sebagai pemerintah yang terdekat oleh masyarakat harus membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa maempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) bagian g yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Pemerintah desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, pemerintah desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan, dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini. Pemerintah desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Labuhan Ratu Danau, pada tahun 2013 sampai 2017, upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberlakukan sistem keamanan lingkungan seperti ronda, namun upaya tersebut kurang efisien, karena ronda dilakukan dimalam hari. Kepala desa juga telah memberikan perintah kepada kepala seksi keamanan untuk mendekati gembong atau preman yang ada di Desa Labuhan Ratu Danau untuk tidak mengganggu di wilayahnya sendiri. Kepala desa juga telah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, kepada bhabinkamtibmas untuk ikut serta menjaga dan mencegah terjadinya kriminalitas yang sering terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau.

Kriminalitas yang terjadi di Desa Labuhan Ratu Danau masih terjadi di tahun 2017, seperti pembunuhan tanggal 11 Juni 2017. Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa upaya pemerintah desa belum berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah desa belum membuahkan hasil. Melihat hal tersebut pemerintah desa perlu membuat strategi yang baru untuk mencegah terjadinya kriminalitas.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Wawan P. Takaredas (2014)	Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban (Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa)	Peran pemerintah desa dalam menanggulangi keamanaan dan ketertiban
2	Bayu Krisna Pristyawan (2013)	Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meninngkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat (Stusi di Kelurahan Posangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)	Peran lurah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban
3	Prayudi (2013)	Peran Kepala Daerah Dalam Penanganan Gangguan Keamanan	Peran kepala daerah dalam menangani gangguan keamanan

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana fungsi pemerintah desa dalam upaya mencegah terjadinya kriminalitas. Selanjutnya apakah pemerintah desa telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga memberikan perubahan pada peningkatan keamanan di Desa Labuhan Ratu Danau dalam mencegah kriminalitas. Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas.

Melihat permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik dalam penulisan skripsi ini. Mengacu pada data tindak pidana di Polsek Way Jepara, peneliti menitik beratkan pada desa yang sering terjadi kriminal berat yaitu Desa Labuhan Ratu Danau dengan Judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam

Mencegah Terjadinya Kriminalitas Di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Diharapakan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus Ilmu Pemerintahan dan mata kuliah Pemerintahan Desa

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan desa dan bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, serta kewajiban berasal dari kata dasar "wajib" diberikan awalan ke dan akhiran an. Kewajiban diartikan sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda yakni kata *"functie"* yang berkaitan asal hukum tata negara di negeri Belanda. Begitu pula fungsi dalam Kamus Inggris Indonesia berasal dari kata *"function"* yang berarti "jabatan, kedudukan".

Menurut Ridwan HR (2006:73), pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C. Janssen dalam Ridwan HR (2006:73) sebagai :*"Een ambt is een anstituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend"* (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang).

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR (2006:74) menyebutkan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Dan menurut pendapat E.Utrecht dalam Ridwan HR (2006:74), jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan bersifat tetap, sementara pemegang jabatan dapat diganti–ganti.

Beberapa literatur mengartikan fungsi disamakan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban. Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:69), menyebutkan bahwa tugas dan wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan, karena tidak ada tugas dapat terlaksana dengan baik tanpa ada wewenang yang jelas, maka tugas dan wewenang mempunyai arti tersendiri.

Sedangkan menurut pendapat A.S.S Tambunan (1998:18) fungsi suatu badan negara merupakan lingkungan kegiatan yang dilakukan oleh badan ini dalam rangka keseluruhan kegiatan yang menggambarkan perannya atau kegunaannya dalam kehidupan negara. Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas, agar fungsi suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu. Jadi tugas, wewenang dan fungsi memiliki pengertian tidak setingkat atau tidak berada dalam satu jenjang. Fungsi berada di jenjang tertinggi, wewenang dan tugas berada di jenjang yang lebih rendah.

Memahami uraian tersebut di atas, maka peneliti berpendapat, bahwa fungsi memiliki arti yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban atau kegiatan. Bila diperhatikan arti kata tugas yaitu; sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan; fungsi/jabatan; fungsi yang boleh dikerjakan, dan arti dari wewenang; fungsi yang boleh tidak dikerjakan dan arti kewajiban sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Sehingga didefinisi fungsi adalah beban tanggungjawab atau suatu tugas berupa kepentingan yang bersifat tetap untuk diabdikan bagi kepentingan umum, subyek atau organisasi. Beban tanggungjawab dilakukan oleh kepala daerah dalam melaksanakan tugas demi kepentingan yang bersifat tetap bagi pengabdian untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Konsep Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, mengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Sejarah Peraturan Tentang Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang kita kenal dengan istilah IGO (*Inslanche Gemeente Ordonnatie*) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (*Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten*) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681. Saparin (2009) menjelaskan :

> Sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 Tahun 1938 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa dan anggota Pamong Desa.

IGO dan IGOB tersebut secara efektif berlaku dari tahun 1906 sampai tahun 1942, namun secara tidak resmi dipakai terus sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, walaupun sebelumnya pada tahun 1965 lahir peraturan perundang-ndangan yang khusus mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Namun secara praktis undang-undang tersebut tidak sempat diberlakukan karena pada tahun itu juga terjadi pemberontakan G.30.S/PKI.

Pada tahun 1999 pengaturan tentang desa mengalami berbagai perubahan dan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatur desa secara seragam, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pengaturan tentang desa menjadi beragam dan memberikan kemungkinan suatu daerah menentukan sendiri bentuk pemerintahan desanya. Ketentuan ini pun tidak jauh berbeda dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, memuat pengaturan tentang desa pada Bab XI Pasal 200 Pasal 216. Pada penjelasan dari Ketentuan Umum tentang Desa disebutkan bahwa Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2014 pengaturan tentang desa mengalami perubahan dan dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Jika dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada partsipasi masyarakat, maka dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memasukan unsur partisipasi masyarakat sebagai mana tertuang dalam Bab XIV dan pasal 354 ayat 1 sampai dengan ayat 7.

Sebagai bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah, maka pemerintah memandang penting aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 belum memberikan pandangan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, padahal unsur utama dalam pembangunan daerah tentunya masyarakat sebab dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka akan mudah memahami keinginan masyarakat sehingga dapat diwujudkan.

2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Menurut Syafiie (2011:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Syafiie (2011:97) Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkat asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2010:46) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah , desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: ”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa atau yang disebut dengan nama lain udik adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Perananan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

Pemerintah desa menurut Saparin (2009:19) dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa" menyatakan bahwa: "pemerintah desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangakutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala desa adalah “Penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Dari pendapat di atas, kepala desa dianggap sebagai bapak dan dinamisator, dalam membuat peraturan desa ataupun mengambil suatu keputusan, harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui BPD (Badan Perwakilan Desa). Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya pembangunan desa tersebut kepala desa lah yang memegang peranan, yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap

Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan desa.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa), serta komitmen politik *membangun Indonesia dari Desa* melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kepemimpinan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla.

Komitmen membangun Indonesia dari desa, dengan demikian pengembangan Indeks Desa Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik Desa.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Dari ke tiga

dimensi tersebut, hanya dimensi sosial yang berhubungan dengan kriminalitas.

Tabel 2. Dimensi Sosial

NO	DIMENSI	VARIABEL				INDIKATOR
1	Sosial	Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit
					2	Tersedia tenaga kesehatan, bidan, dokter dan nakes lain
			2	Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan	3	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
					4	Tingkat aktivitas posyandu
			3	Jaminan kesehatan	5	Tingkat kepesertaan BPJS
		Pendidikan	4	Akses pendidikan dasar dan menengah	6	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
					7	Akses ke SMP/MTS < 6 km
					8	Akses ke SMU/SMK < 6 km
			5	Akses pendidikan non formal	9	Kegiatan pemberantasan buta aksara
					10	kegiatan PAUD
					11	Kegiatan PKBM/Paket ABC
			6	Akses ke pengatahuan	12	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		Modal sosial	7	Memiliki molidaritas sosial	13	Kebiasaan gotong royong didesa
					14	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yg tidak berbayar
					15	Ketersediaan fasilitas/lapangan olahraga
					16	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Toleransi	17	Warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis
					18	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yg berbeda

					19	Agama yang dianut sebagian besar warga di desa
			9	Rasa aman penduduk	20	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
					21	Partisipasi warga mengadakan siskamling
					22	Tingkat kejadian perkelahian massal di desa
					23	Penyelesaian/perdamai an perkelahian massal yg sering terjadi
			10	Kesejahteraa n sosial	24	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
					25	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis
					26	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		Permukim an	11	Akses ke air bersih dan air Minum layak	27	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak
					28	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke sanitasi	29	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban
					30	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke listrik	31	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses informasi dan komunikasi	32	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					33	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					34	Terdapat akses internet

Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi

Data di atas merupakan dimensi sosial yang terdapat didalam IDM. Dimensi sosial berhubungan dengan kriminalitas, karena didalam dimensi sosial terdapat variabel yaitu modal sosial yang didalamnya terdapat poin rasa aman penduduk. Rasa aman penduduk terdapat indikator yaitu warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan, partisipasi warga mengadakan siskamling, tingkat kejadian perkelahian masal di desa, dan penyelesaian/perdamaian perkelahian masal yang sering terjadi. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kriminalitas dalam penelitian ini.

3. Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri atas:

A. Sekretariat desa
B. Pelaksana kewilayahan
C. Pelaksana teknis

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diisi oleh bukan PNS namun secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Cholil Mansyur (1987:107) fungsi perangkat desa sebagai pemimpin masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Fungsi merencanakan.
b. Fungsi mengorganisasi.
c. Fungsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang ada.
d. Fungsi mengontrol.

Pemerintah desa yang mempunyai fungsi merencakan, mengorganisasi, penggerak dan mengontrol seperti tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan program-program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat serta perangkat desa yang lainnya turut andil dalam menjalankan program-program tesebut, dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan

lancar dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat.

4. Fungsi Pemerintah Desa

Menurut Solekhan (2012:63), sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Rivai (2004:53) Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Instruktif, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang

menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Fungsi ini berarti juga keputusan yang ditetapkan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah. Selanjutnya perintah tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu hal ini seperti pengertian kepemimpinan, intinya adalah kemampuan pemimpin menggerakan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang telah ditetapkan, seperti pemerintah desa sebagai pemimpin yang menggerakan dan memberikan perintah kepada kaur keamanan sebagai pelaksana perintah dalam upaya mencegah terjadinya kriminalitas.

b. Fungsi Konsultatif, fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan (*input*) berupa umpan balik (*feedback*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan strategis tentang mencegah terjadinya kriminalitas.

Sehubungan dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pemerintah desa akan mendapat dukungan lebih mudah mendiskusikannya, sehingga kepemimpinan

berlangsung efektif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, karena beralangsung dalam bentuk interaksi antara pemerintah desa dengan anggota organisasi/masyarakat. Pemerintah desa perlu menyimak berbagai persoalan, aspirasi, pendapat, perasaan, data, informasi dan lain-lain yang di ungkapkan anggota masyarakat.

c. Fungsi Partisipasi, dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses mencegah terjadinya kriminalitas, karena pencegahan kriminalitas tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga keamanan tersebut. Perlu adanya penggerak partisipasi masyarakat, adapun yang menjadi penggerak adalah pemerintah desa itu sendiri. Apabila pemerintah desa dapat dengan baik mengaktifkan partisipasi masyarakat, maka pencegahan kriminalitas akan berjalan dengan bain, dan desa menjadi terhindar dari kriminalitas.

d. Fungsi Delegasi, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

   Pelaksanaan fungsi ini tergantung pada kepercayaan, kepala desa harus mampu memberikan kepercayaan, sedangkan penerima delegasi harus mampu memelihara kepercayaan. Untuk memelihara kepercayaan, penerima delegasi harus hati-hati dan teliti dalam menetapkan keputusan. Dalam mencegah terjadinya kriminalitas kepala desa menyerahkan kepercayaan kepada kaur keamanan dan bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadianya kriminalitas.

e. Fungsi Pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

   Pengawasan yang bersifat pengendalian dapat dilakukan pada saat kegiatan menjaga keamanan dilakukan. Dengan maksud preventif yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan perintah pemerintah desa dari penjagaan keamanan hingga

mengatasi masalah kriminalitas. Para petugas keamanan yang menyadari bahwa pimpinanya melakukan pengawasan terhadap dirinya, akan berusaha mengendalikan kegiatanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi pengendalian yang efektif adalah harus mampu mengatur anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa adalah melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan Kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah yang bewenang menjalankan rumah tangganya sendiri dan mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat. Namun, jika di rinci secara lebih mendetail, tugas dan fungsi pemerintah desa adalah pada pelaksanaan tugas dan fungsi personel peranangkat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan peranangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain fungsi dan tugas, pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut harus dengan penerapan *good governance* (pemerintahan yang baik). Paradigma *good governance* membawa pergeseran dalam pola antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip *corporate governance* (tata kelola

pemerintahan). (Reni Wulandari 2013:1. *Jurnal Implementasi Standar Oprasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan*. Vol. 1).

Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini lah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sering juga diistilahkan dengan sebutan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional Pelayanan (SOP). (Reni Wulandari 2013:1. *Jurnal Implementasi Standar Oprasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan*. Vol. 1).

C. Konsep Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata *crime*. Dari sudut sosiologi, kejahatan atau kriminalitas adalah salah satu persoalan yang paling serius atau penting yang mendorong disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Menurut Moeljatno (2002 : 53), kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

Kriminalitas menurut S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta dalam Abdulsyani (1987 : 30) adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan jahat/penjahat. Oleh karena itu, kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Kriminalitas juga dapat dipandang dari beberapa aspek, antara lain:

a. Dari aspek yuridis, kriminalitas adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Akan tetapi, bila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
b. Dari aspek sosial, kriminalitas adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar/tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
c. Dari aspek ekonomi, kriminalitas adalah jika seseorang/lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kriminal atau perilaku yang menyimpang, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yaitu:

1. Niat Pelaku

   Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana akan melakukan perbuatannya. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dipunyai oleh korban, maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya. Pelaku biasanya merasa iri terhadap barang yang dimiliki oleh korban, sehingga pelaku ingin memilikinya.

2. Keadaan Ekonomi

   Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi sesorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang penganguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

3. Moral dan Pendidikan

   Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-

norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

Tingkatan pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan pelaku tindak pidana pencurian hanya memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam kepemilikan pengahasilan dari pelaku tersebut. Karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaaan. Karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

Faktor Eksternal yaitu:

1. Lingkungan Tempat Tinggal

   Lingkungan yang dimaksud disini merupakan daerah dimana penjahat berdomisili atau daerah-daerah di mana penjahat malakukan aksinya. Selain itu lingkungan disini juga bias diartikan sebagai lingkungan dimana korban tinggal. Pertama peneliti mengkaji terlebih dahulu mengenai lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan. Lingkungan

tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

Lingkungan tempat tinggal dari pelaku juga ikut mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Karena keamanan dari lingkungan korban tinggal juga turut menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang sepi dan tidak terdapatnya sistem keamanan lingkungan (siskamling) juga dapat membuat tindak pidana pencurian semakin marak terjadi di lingkungan tempat tinggal korban.

2. Penegak Hukum

Sebagai petugas negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini juga memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penegak hukum disini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan. Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi selaku petugas negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak

pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

3. Korban

Kelengahan korban juga menjadi salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Pada keadaan masyarakat saat ini dimana tingkat kesenjangan di dalam masyarakat semakin tinngi. Di satu sisi banyak orang yang kaya raya tetapi orang yang miskin sekali pun juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pelaku. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi “godaan” kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Rasa waspada dari korban juga harus ditingkatkan agar tindak pidana pencurian tidak dialami oleh korban. Misalkan A mempunyai motor, dan diparkir di depan rumahnya. Untuk menjamin keamanannya A

harus mengkunci motornya dan harus diparkir di tempat yang aman agar tidak dicuri oleh seseorang. Tindakan ini disebut tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh individu agar ia tidak menjadi korban dari tindak pidana pencurian.

Jenis jenis kriminalitas yang sering terjadi:

1. Pembunuhan

   Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun tidak melawan hukum. Pembuhuhan biasanya di latarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misal politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

2. Curas (Pencurian dengan Kekerasan)

   Pencurian dengan kekerasan diatur dalan Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365, yaitu menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan pencurian dan seterusnya. Kasus pencurian bisa disebut pencurian dengan kekerasan bila sudah memaksa orang lain dengan ancaman atau kekerasan.

3. Pemalakan

   Pemalakan adalah suatu tindakan kriminal yang merugikan orang lain dengan cara paksa. Pemalakan dapat berupa uang atau barang.

4. Pembegalan

   Pembegalan adalah suatu aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian.

5. Perampokan

   Perampokan adalah suatu tindakan kriminal di mana sang pelaku perampokan mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.

6. Pemerasan

   Pemerasan diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum.

D. Konsep Keamanan dan Ketertiaban Masyarakat

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Aman juga bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keamanan masyarakat berdasarkan surat keputusan Menhankam/Pangab No: Skep/B/66/1972 diartikan, sebagai berikut: Keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan perasaan masyarakat, sebagai berikut:

a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikologis.
b. Adanya kepastian dan bebas dari kekhwatiran dan keragu-raguan.
c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batinah.

Sedangkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian keamanan masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya: keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan

tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam

menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Konsep ketertiban dibutuhkan karena seseorang tidak dapat hidup sendiri atau menyendiri. Muhammad A. (2011: 37), menyebutkan kehidupan keluarga inti dengan pola perilakunya lebih sederhana jika dibandingkan dengan keluarga besar. Mengatur, menertibkan keluarga kecil lebih mudah dengan hanya perintah lisan dan kebiasaan-kebiasaan. Pada keluarga yang lebih besar harus diikuti dengan aturan-aturan tertulis sebagaimana organisasi.

Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Ketertiban berhubungan erat dengan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Keamanan merupakan kebutuhan primer setiap makhluk hidup. Kehidupan yang damai dan dicita - citakan banyak orang yaitu kehidupan tentram, damai dalam keluarga, lingkungan

maupun masyarakat. Untuk memperoleh kehidupan yang dimaksud dibutuhkan kehidupan yang tertib baik dalam rumah tangga, lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dambaan bersama, dan perlu diupayakan, direncanakan, dipelihara dan dipatuhi. (Prayudi 2013:17. Jurnal penelitian peran kepala daerah dalam penanganan gangguan keamanan. Vol. 5).

Keamanan membutuhkan upaya, perencanaan, dan partisipasi dalam memeliharanya, sedangkan ketertiban masyarakat perlu pula diatur, dipelihara dan dipatuhi. Kedua hal ini merupakan satu mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram penuh kedamaian. Untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan serta membina kerukunan warga dalam suatu wilayah, maka keamanan dan ketertiban sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. (Stepanus Henryk 2013:11 *Jurnal Ilmu Pemerintahan; Parsisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan*. Vol. 1).

E. Kerangka Pikir

Fungsi merupakan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada penelitian ini fungsi yang dimaksud adalah upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya krimnalitas di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Jumlah kriminalitas yang tinggi di Desa Labuhan Ratu Danau

dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Way Jepara menunjukan tingkat keamanan di desa tersebut sangat rendah.

Pada tahun 2016 tingkat kriminal berat sebanyak 4 kasus di Desa Labuhan Ratu Danau. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kriminalitas berat pada Desa Labuhan Ratu Danau tertinggi dari desa yang lain di Kecamatan Way Jepara (Sumber: Hasil prariset di Kapolsek Way Jepara).

Pemerintah desa memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya kriminalitas tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi pemerintah desa menurut Rivai (2004:53) yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, fungsi pengendalian. Untuk mempermudah kerangka pikir maka di bawah ini dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

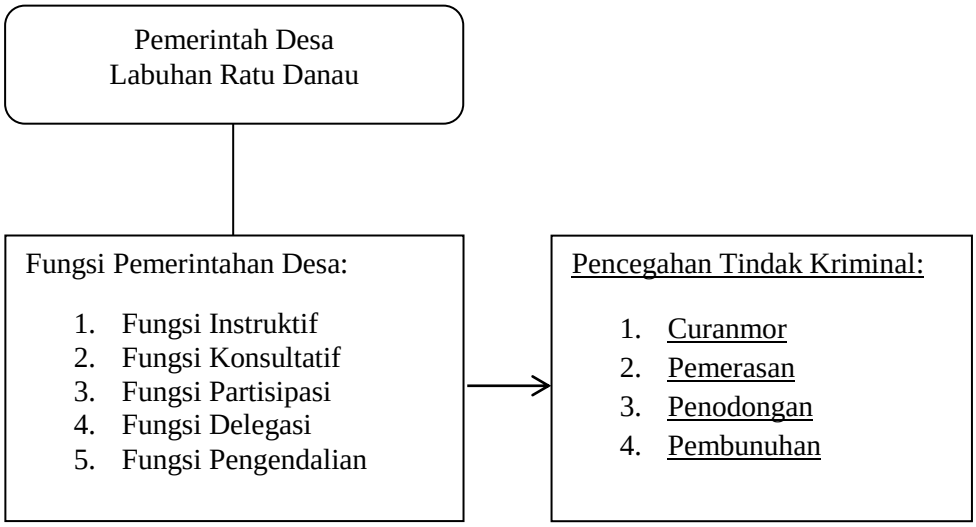

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara akurat dan terperinci. Menurut Husain dan Purnomo, (2009:78) metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu: pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual yang berangkat dari masalah yang sifatnya holistik (secara keseluruhan), kompleks dan dinamis yang tidak bisa diteliti dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau kuantifikasi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, artinya penelitian difokuskan pada fenomena yang dipilih dan kemudian dipahami secara mendalam. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap suatu organisasi atau fenomena tertentu.

B. Fokus Penelitian

Mengingat terdapat kasus kriminal berat yang terjadi di Desa Labuan Ratu Danau, Maka peneliti akan memfokuskan tentang mengapa upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau belum berhasil. Peneliti menganalisis bagaimana refleksi fungsi dengan menitikberkan pada teori fungsi pemerintah desa menurut Rivai (2004:53) yaitu:

a. Fungsi Instruktif, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

   Fungsi ini berarti juga keputusan yang ditetapkan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah. Selanjutnya perintah tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan. Kepala desa memberikan perintah atau tugas untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang ada di Desa Labuhan Ratu Danau kepada kaur keamanan. Kepala desa juga memberikan perintah atau tugas untuk menggerakan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya kriminalitas kepada kepala dusun.

b. Fungsi Konsultatif, fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

Sehubungan dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pemerintah desa akan mendapat dukungan lebih mudah mendiskusikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, karena beralangsung dalam bentuk interaksi antara pemerntah desa dengan anggota organisasi/masyarakat. Pemerintah desa perlu menyimak berbagai persoalan, aspirasi, pendapat, perasaan, data, informasi dan lain-lain yang di ungkapkan anggota masyarakat, sehingga kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat berjalan dengan baik dan lebih mudah untuk mencegah terjadinya kriminalitas.

Kepala desa melakukan musyawarah untuk mencegah terjadinya kriminalitas dengan tokoh masyarakat, kaur keamanan, bhabinkamtibmas (musyawarah dilakukan hampir setiap bulan). Dalam hal ini kepala desa melakukan konsultasi untuk mencegah terjadinya kriminalitas kepada bhabinkamtibmas, upaya bhabinkamtibmas adalah dengan melakukan patroli di Desa Labuhan Ratu Danau, dan bekerjasama dengan masyarakat untuk saling mengingatkan pengunjung danau untuk tidak terlalu memperlihatkan barang bawaanya.

c. Fungsi Partisipasi, dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara

terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses mencegah terjadinya kriminalitas, karena pencegahan kriminalitas tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga keamanan tersebut. Perlu adanya penggerak partisipasi masyarakat, adapun yang menjadi penggerak adalah pemerintah desa itu sendiri. Apabila pemerintah desa dapat dengan baik mengaktifkan partisipasi masyarakat, maka pencegahan kriminalitas akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini kepala desa berusaha menggerakan masyarakat Desa Labuhan Ratu Danau untuk ikut serta dalam mencegah terjadinya kriminalitas, seperti ikut serta aktif dalam siskamling.

d. Fungsi Delegasi, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

   Pelaksanaan fungsi ini tergantung pada kepercayaan, kepala desa harus mampu memberikan kepercayaan, sedangkan penerima delegasi harus mampu memelihara kepercayaan. Untuk memelihara kepercayaan, penerima delegasi harus hati-hati dan teliti dalam menetapkan keputusan. Dalam mencegah terjadinya kriminalitas kepala desa menyerahkan kepercayaan kepada kaur keamanan dan

bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadianya kriminalitas. Dalam hal ini kepala desa memberikan wewenangnya atau memberikan kepercayaanya untuk mencegah terjadinya kriminalitas kepada kaur keamanan dan bhabinkamtibmas.

e. Fungsi Pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Pengawasan yang bersifat pengendalian dapat dilakukan pada saat kegiatan menjaga keamanan dilakukan. Dengan maksud preventif yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan perintah pemerintah desa dari penjagaan keamanan hingga mengatasi masalah kriminalitas. Para petugas keamanan yang menyadari bahwa pimpinanya melakukan pengawasan, akan berusaha mengendalikan kegiatanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Fungsi pengendalian yang efektif adalah harus mampu mengatur anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal dalam mencegah terjadinya kriminalitas. Dalam hal ini kepala desa melakukan kontrol kepada kinerja kadus, kaur keamanan, dan

bhabinkamtibmas dalam usaha mencegah terjadinya kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Lokasi terkait penelitian ini adalah pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Alasan memilih lokasi tersebut karena kriminalitas di Kec. Way Jepara menunjukan bahwa desa tersebut lebih sering terjadi kriminalitas. Lokasi Penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Adapun waktu pada penelitian ini, yakni pada bulan November 2017 hingga Desember 2017.

D. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan teknik *purposive*, Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, bhabinkamtibmas dan 4 orang informan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Tabel 3. Daftar Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	1
2	Bhabinkamtibmas	1
3	Masyarakat	4
Jumlah		6

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 27 Desember 2017

Berdasarkan data di atas maka informan pada penelitian ini adalah 1 orang kepala desa, 1 orang bhabinkamtibmas dan 4 masyarakat, maka informan pada penelitian ini berjumlah 6 jiwa.

Tabel 4. Keterangan Informan

No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1	Suwardi	Kepala Desa	081369279655
2	Defi Riansah	Bhabinkamtibmas	085279489999
3	Herman	Kaur keamanan	085269302516
4	Isa	Tokoh Agama	085268909401
5	Usman Efendi	Tokoh Masyarakat	082315020054
6	Imam	Pengamat (Pengurus Danau)	081274774614

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 27 Desember 2017

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan memberikan data yang akurat kepada peneliti.. Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Labuhan Ratu Danau, Bhabinkamtibmas Desa Labuhan Ratu Danau dan juga masyarakat Desa Labuhan Ratu Danau.

Tabel 5. Data Primer

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 11 November 2017 pukul 08:00 WIB dengan Suwardi, kepala desa telah melakukan 5 upaya dalam mencegah terjadinya kriminalitas, melalui fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi dan pengendalian.
2	Bhabinkamtibmas	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 10 November 2017 pukul 11.40 WIB dengan Defi Riansah, bhabinkambibmas bahwa telah membantu kepala desa dalam upaya mencegah terjadinya kriminalitas, musyawarah kepala desa dengan bhabinkamtibmas dilakukan pada tanggal 7 November 2017 pukul 10:00WIB di rumah kepala desa.
3	Tokoh Agama	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 24 Desember 2017 pukul 09:37 WIB dengaan Isa, bahwa kepala desa telah bermusyawarah dengan tokoh agama tersebut. Musyawarah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 20:00 WIB di rumah kepala desa.
4	Kadus	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 24 Desember 2017 pukul 09:37 WIB dengan Usman Efendi, bahwa kepala desa telah bermusyawarah dengan kadus tersebut. Musyawarah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 20:00 WIB.
5	Kaur Keamanan	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 10 November 2017 pukul 09:41 WIB, bahwa kepala desa telah memberi instruksi dan delegasi kepada kaur keamanan, namun dalam pemeberian tugas tersebut tidak menggunakan Surat Perintah Tugas, malaikan hanya dengan lisan.
6	Pengamat	Disimpulkan dari hasil wawancara pada 24 Desember 2017 pukul 10:54 WIB dengan Imam, bahwa kriminalitas sering terjadi di Danau Way Jepara, kasusnya seperti pemalakan, pembegalan, pembunuhan.

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 2018

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa Undang-undang, pemberitaan media cetak. Dokumen tersebut antara lain: Undang-Undang, arsip kepala desa, laporan bulanan Bhabinkamtibmas, Kompas dan Tribun Lampung dan pemberitaan media.

Tabel 6. Data Skunder

No	Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang SOP
3	Arsip kepala desa; undangan (diskusi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Pemda Lampung Timur).
4	Dokumen jumlah tindak pidana dan gangguan kemanan tahun 2013-2015 dari Kepolisian Resor Lampung Timur.
5	Data jumlah kriminalitas berat dari Kepolisian Sektor Way Japara

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 2018

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2011:193). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memporelah data dari informan terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Labuhan Ratu Danau, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, kaur keamanan dan kadus.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang bentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen publik dan dokumen pribadi seperti foto, arsip kepala desa dan laporan bulanan bhabinkamtibmas.

3. Observasi

   Observasi dilakukan guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil wawanara dan dokumentasi. Rincian observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

   a. Peneliti melihat dan menjabarkan foto dari laporan bulanan bhabinkammtibmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi dan pengendalian.
   b. Peneliti mengunjungi Desa Labuhan Ratu Danau dan melihat terdapat poskamling atau gardu ronda.

F. Teknik Pengolahan Data

Proses selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

   Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten

dan lengkap. Editing bertujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya.

2. Interpretasi data

   Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Data harus bermakna jika ditafsirkan atau dianalisis pada konsteksnya, oleh karena itu data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi perlu dianalisis secara akurat dan seksama. Menurut Miles dan Hubermen (dalam Morissan, 2012: 27) Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

   Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk

mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mewawancarai informan yaitu Pemerintah Desa Labuhan Ratu Danau, Polsek Way Jepara dan tokoh masyarakat Desa Labuhan Ratu Danau menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display data*

   Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada *display data* ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi data

   Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan

obyektifitas.. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display data*. Peneliti melakukan peninjaun terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang *valid*. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Lampung Timur diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Kabupaten Lampung Timur pada awal berdiri meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 Desa di Kabupaten Lampung Timur, saat ini Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Way Jepara. Di Kecamatan Way Jepara terdapat 15 desa yaitu Desa Labuhan Ratu Baru, Labuhan Ratu Danau, Labuhan Ratu Satu, Labuhan Ratu Dua, Sumber Marga, Braja Asri, Sumur Bandung, Srirejosari, Sumberjo, Jepara, Sriwangi, Braja Desa, Braja Caka, Braja Fajar dan Desa Braja Sakti. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labuhan Ratu Danau. Desa Labuhan Ratu Danau terbentuk pada tahun 2009. Luas desa tersebut adalah 774 ha. Penduduk Desa Labuhan Ratu Danau sejumlah 1346 jiwa tahun 2016.

B. Struktur Organisasi Desa Labuhan Ratu Danau

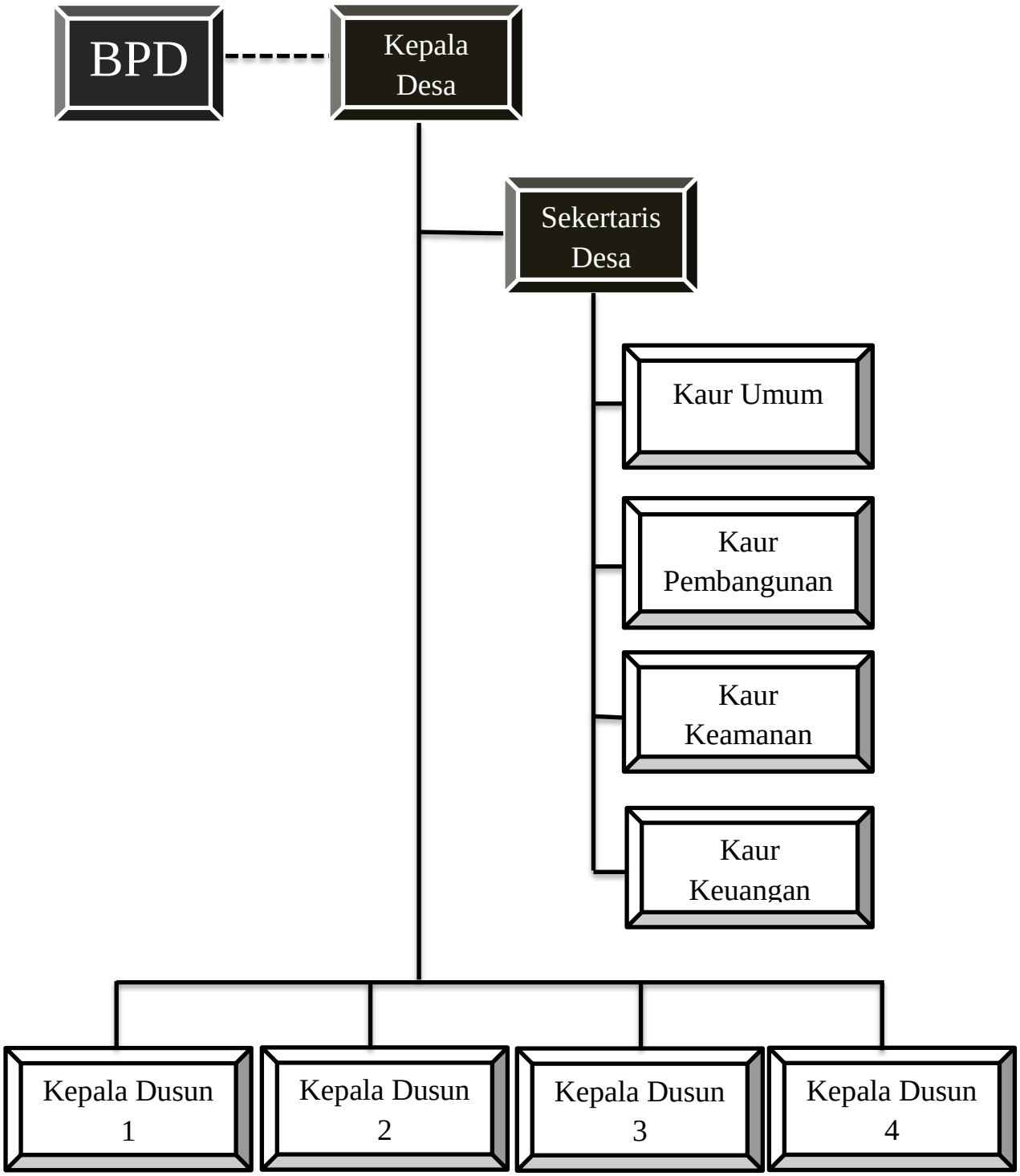

Bagan Organisasi Desa Labuhan Ratu Danau Tahun 2017

C. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Danau meliputi:

1. Kepala Desa : Suwardi
2. Sekretaris Desa : M. Amru
3. Kepala Urusan:
   a. Kepala Urusan Umum : Siti Madhyah
   b. Kelapa Urusan Pembangunan : Hari
   c. Kepala Urusan Keamanan : Herman
   d. Kepala Urusan Keuangan : Fajar Ningrum
4. Kepala dusun terdiri dari 4 dusun:
   a. Kepala Dusun 1 : Ngadianto
   b. Kepala Dusun 2 : Usman Efendi
   c. Kepala Dusun 3 : Takrib
   d. Kepala Dusun 4 : Jumikun

D. Tugas Kepala Desa

Mengenai tugas Kepala Desa Labuhan Ratu Danau , tugas dan wewenangnya mencakup tugas seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana tugas mencakup:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina, menigkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Visi Misi Desa Labuhan Ratu Danau

Visi: Desa Labuhan Ratu Danau menjadi desa yang mandiri dengan pola pemerintahan yang *credible*, disiplin dan berwibawa serta mengutamakan pelayanan publik secara efektif berkualitas menuju kesejahtraan dan kemakmuran yang merata atas ridho Allah yang Maha Esa.

Misi:

1. Menciptakan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan desa dan birokrasi dan *credible* menumbuhkan dann mengembangkan inovasi kreatifitas dan memberdayakan masyarakat desa dengan wawasan *gender* dalam berbagai aspek kehidupan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
2. Meningkatkan budaya gotong royong dann optimalisasi kerja didalam berbagai sektor pembangunan desa. Dengan memanfaatkan profesi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada serta penerapan konsep daya guna dan hasil guna..
3. Membina jalinan kerjasama dan komunikasi aktif dengan berbaagaai lapisan masyarakat baik didalam maupun di luar desa. Untuk mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif dan harmonis.
4. Mendorong dan mewujudkan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengambilan kebijakan publik, dengan mengutamakan asas masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanuasiaan dan persaudaraan.
5. Meningkatkan pembinaan mental, spiritual dengan pengalaman ajaraan sya'riat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara kongkrit dan *de jure*.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahtraan seluruh warga masyarakat secara kongkrit dan berkesinambungan. Bersama-sama memannfaatkan seluruh potensi dalam berbagai aspek.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulan bahwa untuk mencegah terjadinya kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas jika dilihat dari lima indikator yaitu, dari lima indikator terdapat dua indikator (instruktif dan delegasi) yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa karena tidak sesuai dengan SOP dan ke tiga indikator (konsultatif, partisipasi dan pengendalian) sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan SOP.
2. Upaya yang paling berhasil atau yang memberikan kontribusi untuk mencegah terjadinya kriminalitas adalah pada indikator parpisipasi, karena pemerintah desa menggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegaah terjadinya kriminalitas.
3. Kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau sudah berkurang, dari 3 kasus di tahun 2016 menjadi 1 kasus di tahun 2017. Hal ini membuat upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas sudah dijalankan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas (Studi pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur) adalah harus dibuat SOP yang jelas untuk melakukan upaya instruktif dan upaya delegasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial.* Jakarta. Fajar Agung

Abdussalam R. 2007. *Kriminologi.* Jakarta : Restu Agung

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Purnomo, Husain. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta.
Bumi Aksara.
Mansyur, Cholil. 1987. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa.* Surabaya.Usaha Nasional.

Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Ali. 2011. *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*. Bandung. Pustaka Cendikia Utama.

Nazir, Moh.2011. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia

Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta. Rineka Cipta.

Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta. Erlangga.

Pipin Syarifin dan Dadah Junaedah. 2005. *Hukum Pemerintah Daerah.* Bandung. Pustaka Bani Quraisy.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakartaa. Rajawaali Pers.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintah Desa.* Jakarta. Ghalia Indonesia.

Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Malang. Setara.

Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suriningrat, Bayu 2001. *Pemerintah dan Administrasi*. Bandung. PT. Mekar Djaya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung. PT Refika Aditama.

Tambunan. A.S.S. 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UND 1945.* Jakarta. Puporis Publisher.

Skripsi / Jurnal

Bayu Krisna Pristiawan. 2013. *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.* Universitas Negeri Malang.

Daniel Lenjau. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat.*Universitas Mulawarman

Muhammad Alifi. 2016. *Prilaku Kriminal Pada Pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.* Universitas Negeri Semarang.

Nur Widi Astuti. 2014. *Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010-2012*. Universitas Diponegoro.

Prayudi. 2013. *Peran Kepala Daerah Dalam Penanganan Gangguan Keamanan*. Vol 5.

Silvia Fitri Fanny. 2016. *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Keamanaan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Wulandari, Reni. 2013. *Implementasi Standar Oprasional dan Prosedur Pelayanan*. Vol. 1.

Wawan P. Takaredas. 2014. *Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban.* Minahasa.

Henryk, Stepanus. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan*. Vol. 1.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-3.pdf

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/8614

http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel45434BF79BD7A30CCF52353D1FEDA770.pdf